



P U T U S A N
NOMOR 196/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **Ir. ARIS MANTONG, M.Si;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Frans Karang No.75 Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/SK-RLW/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:
1. ARJUL RADHA, S.H.;
2. SUIKI, S.H.;
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Law Firm Pilar Keadilan & Partner’s”, yang beralamat di Jalan Kongoasa Nomor 2, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; domisili elektronik (e-mail):suikinh639@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN Mks



Tempat Kedudukan: Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 742/SKu-
74.71.699.MP.02.01/IV/2021, tanggal 12 April 2021,
memberikan kuasa kepada:

1. MINARNI BAITU, S.H.; Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari
2. IRWAN, SP.; Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
3. MAYA SARI, S.H.; Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
4. IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD, S.H.; Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
5. LM. ADLU RAZAAQ GAFAR, S.H., M.H.; PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota Kendari;
6. MUHAMMAD SYABAN LAKAMU, S.H.; PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota Kendari;
7. MOH. REZKY PPNPN OK (Operator Komputer) Kantor Pertanahan Kota Kendari;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Kendari yang beralamat di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari; domisili elektronik (e-mail): kot-kendari@atrbpn.go.id;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN Mks



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 196/PEN/2021/PTTUN.MKS Tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi., tanggal 29 September 2021, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 196/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS Tanggal 18 Januari 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 196/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS Tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 29 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;
Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.125.500,00 (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu, Tanggal 29 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi Tanggal 29 September 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi Tanggal 18 Oktober 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding Tanggal 5 Nopember 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi Tanggal 29 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tergugat/Terbanding tidak/belum menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi., Tanggal 6 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 25 Nopember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN Mks



Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 29 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada Tanggal 18 Oktober 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi., Tanggal 6 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi Tanggal 29 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan saksi, Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 18

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2021/PTUN Mks



Januari 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi Tanggal 29 September 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi, Tanggal 29 September 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2021/PTUN.Kdi Tanggal 29 September 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik (Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 29 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, Tanggal 18 Januari 2022 oleh, KASIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., dan H. ANDRI MOSEPA S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH.

KASIM, S.H.,M.H.

Ttd

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ROHANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)